

UPAYA PEMBUKTIAN SURAT DAKWAAN BERBENTUK ALTERNATIF OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGUSAKAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 131/Pid.B/2015/PN.Lgs).

Alfian Anhan Orlando

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penuntut umum dalam melakukan upaya pembuktian terhadap dakwaannya dalam perkara tindak pidana pengrusakan apakah sudah sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Upaya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum sudah tepat dan benar sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP yang mana dalam pasal tersebut mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kasus persidangan ini penuntut umum telah berhasil menghadirkan minimal 2 alat bukti yaitu saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dilengkapi dengan barang bukti yang berhasil diajukan dalam persidangan. Penuntut umum juga berhasil membuktikan semua alat bukti yang dihadirkan saling berkesesuaian satu sama lain dan juga memberi keterangan yang sesuai dengan pasal yang didakwakan.

Kata kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Pengrusakan.

Abstract

This study aims to determine the role of the public prosecutor in an attempt to prove his indictment on a criminal case of vandalism related to whether it is in accordance with Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative and prescriptive legal research. The research approach used is qualitative. Sources of legal material of this research in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials used is a technique with literature study or document studies, while the analytical technique used is a syllogistic technique that uses deductive thinking patterns. The evidentiary efforts made by the public prosecutor are correct and are in accordance with article 184 paragraph 1 KUHP which in the article regulates the valid evidence of witnesses, expert statements, letters, instructions, and statements of the accused. In the case of this trial the prosecutor has succeeded in presenting at least 2 evidences. The evidence presented is the witnesses and statements of the defendant who are accompanied by evidence successfully filed in the hearing. The prosecutor succeeded in proving that all the evidences presented had mutually conformed to each other and also provided information in accordance with the accused article.

Keywords: Evidence, Criminal Act of Destruction.

A. Pendahuluan

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Kebenaran materiil diperoleh melalui proses persidangan perkara pidana hal ini dipertegas oleh ketentuan pasal 183 KUHP alenia ke -4, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang

bersalah melakukannya. Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu, Pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim.

Di dalam persidangan saling berhadapan antara Penuntut umum dengan Terdakwa. Penuntut umum berusaha semaksimal mungkin membuktikan kebenaran dakwaannya. Penuntut Umum berperan sangat penting dalam proses pembuktian membuktikan dakwaan yang telah disusun dan diajukan dalam persidangan. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum juga harus jelas dan cermat mengenai isinya serta harus sesuai dengan aturan yang ada. Seluruh dakwaan yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan. Penuntut umum harus berusaha semaksimal mungkin dalam membuktikan dakwaan yang diajukan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2012:273).

Nilai-nilai alat bukti yang disebutkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mengingat pentingnya kedudukan jaksa penuntut umum, pembuktian, alat bukti, serta peranan hakim memutus suatu perkara, penulis akan menghadirkan contoh sebuah kasus. Penulis mengambil sebuah contoh kasus pengrusakan di kota langsa provinsi Aceh berdasarkan putusan pengadilan negeri langsa nomor : 131/Pid.B/2015/PN.Lgs. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut memuat perkara dengan kronologi sebuah pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa (FN) pada tahun 2015 pada sebuah rumah milik korban (SB). Kejadian tersebut bermula ketika FN diduga melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap sebuah bangunan yang beralamat di Jalan Nurdin araniry Lor Dusun Damai gang Mawar Gampong paya bujok tunong Kec. Langsa Baro Kota Langsa. Bangunan tersebut saat itu kepemilikannya dikuasai oleh (SB) sebagai ahli waris. SB kemudian melaporkan FN atas dugaan tindak pidana pengrusakan. Berdasarkan berjalannya proses persidangan FN didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, pasal 480 ayat (1) KUHP, pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam persidangan tersebut penuntut umum menghadirkan alat bukti berupa 3 saksi, serta sejumlah barang bukti.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui salah satu unsur penting dalam sebuah proses persidangan adalah tahap pembuktian yang dilakukan penuntut umum. Hasil dari pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum kemudian dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian oleh penuntut umum merupakan upaya yang penting dalam suatu proses persidangan dan juga upaya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum harus sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang dihadapi akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis metode penelitian (Winarno Surachmad, 1982 : 131).

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam kerangka *know-how* didalam hukum. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60).

C. Hasil dan Pembahasan

Upaya Pembuktian Penuntut Umum terhadap Surat Dakwaan Alternatif dalam Tindak Pidana Pengrusakan Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Guna mencermati alasan penuntut umum menerapkan dakwaan alternatif dalam kasus Nomor : 131/Pid.B/2015/PN.Lgs, terlebih dahulu penulis akan memaparkan tabel mengenai dakwaan dalam kasus tersebut, adapun penyusunan tabel dakwaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penyusunan Dakwaan.

Pasal yang Didakwakan	Uraian Pasal
<p>KESATU: Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang Percobaan Pencurian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 362 : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. - Pasal 53 ayat (1) : Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
<p>ATAU KEDUA: Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 480 ayat (1) : Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
<p>ATAU KETIGA : Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Turut serta melakukan perbuatan Pengrusakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 406 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. - Pasal 55 ayat (1) ke-1 : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan pasal tersebut di atas ternyata jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yang mana dalam dakwaan penuntut umum dalam kasus ini terdiri dari tiga dakwaan alternatif.

Dibuat jaksa penuntut umum jika dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Hal ini dikarenakan jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Tegasnya jaksa penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi disini ada faktor memilih, dakwaan yang mana yang dapat dibuktikan.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas mengenai dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam perkara Nomor: 131/Pid.B/2015/PN.Lgs yang berbentuk alternatif pada tuntutan yang didasarkan kepada alasan-alasannya, pasal perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dakwaan, maka dakwaan alternatif yang lebih condong untuk didakwakan dan mendekati ketepatan dalam pembuktian adalah dakwaan yang ke-tiga. Hal ini dapat dilihat dari pasal perundang-undangan yang digunakan dalam dakwaan yang ke-tiga yaitu pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perbuatan turut serta melakukan tindak pidana pengrusakan.

Melakukan pembuktian guna membuktikan unsur-unsur yang terdapat pada dakwaanya, maka seorang penuntut umum haruslah mempunyai suatu strategi pembuktian dalam membuktikan dakwaanya dimuka persidangan. Namun, sebelum lebih lanjut memaparkan tentang strategi pembuktian penuntut umum, disini penulis akan menyusun alat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara Nomor: 131/Pid.B/2015/PN.Lgs.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai jenis alat bukti yang sah, alat bukti yang sah adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana apabila sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah. Upaya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pada perkara ini telah berhasil menghadirkan minimal 2 alat bukti yang sah, yaitu Keterangan Saksi yang mana penuntut umum berhasil menghadirkan 3 orang saksi, dan Keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti-barang bukti yang berhasil dihadirkan di persidangan.

Berdasarkan semua alat bukti diajukan penuntut umum dalam kasus Nomor: 131/Pid.B/2015/PN.Lgs, maka dapat diketahui bagaimana strategi pembuktian penuntut umum dilakukan. Strategi pembuktian didasarkan pada unsur dari surat dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum dan juga dengan menggunakan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan. Unsur dari surat dakwaan tersebut selanjutnya dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum dan dapat dilihat dari dakwaan. Strategi pembuktian penuntut umum dalam kasus Nomor: 131/Pid.B/2015/PN.Lgs dilakukan dengan beberapa macam strategi, yaitu:

- a. Strategi pembuktian berdasarkan urutan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Urutan alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum di persidangan kasus Nomor: 131/Pid.B/2015/PN.Lgs dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Gambar.1 Urutan Alat Bukti Penuntut Umum

Pada dasarnya alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut, antara alat bukti yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan saling melengkapi. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tersebut dan terurai dalam fakta hukum dalam putusan Nomor: 131/Pid.B/2015/PN.Lgs.

Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa: "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Jadi nilai pembuktian keterangan saksi adalah tidak hanya terletak dari banyaknya atau kuantitas saksi, tetapi dari kualitasnya. Artinya, isi atau fakta apa yang diterangkan satu saksi bernilai pembuktian apabila bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Strategi pembuktian berdasarkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan

Berdasarkan uraian alat bukti tersebut, penuntut umum selanjutnya menyusun strategi pembuktian dengan menentukan pasal perundang-undangan yang digunakan dalam surat dakwaan tadi yaitu terdakwa Fathona Binti H. Muhammad Dina dalam kasus Nomor 131/Pid.B/2015/PN.Lgs dikenakan dakwaan alternatif yang terdiri dari 3 dakwaan. Yang pertama adalah Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang Percobaan Pencurian, atau kedua Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan, atau ketiga Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Turut serta melakukan perbuatan Pengrusakan.

Strategi penyusunan pasal-pasal tersebut didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan jaksa penuntut umum sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi.

Dari keterangan 3 saksi dapat disimpulkan bahwa :

a) Saksi Samsul Bahri bin Ramli

Adapun pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu:

- (1) Unsur “Barang siapa “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa (Fathona) telah memerintahkan kepada tukang untuk membongkar rumah tersebut.
- (2) Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa yang dirusak oleh terdakwa adalah pada bagian atap, kosen dan plapon dan papan kayu dinding rumah tersebut
- (3) menyebutkan bahwa yang dirusak oleh terdakwa adalah pada bagian atap, kosen dan plapon dan papan kayu dinding rumah tersebut
- (4) Unsur “ Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah membongkar dengan menggunakan alat bantu berupa alat perkakas dan linggis
- (5) Unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa rumah tersebut pada saat ini terdaftar pada sertifikat tanah atas nama ahli waris ALM. ZAINUDDIN SAMAN dan pada saat ini sudah dikuasakan kepada saksi
- (6) Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa telah memerintahkan kepada para tukang untuk membongkar rumah tersebut

b) Saksi Syamsuddin, SH

Adapun pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu:

- (1) Unsur “Barang siapa “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan para tukang, para tukang tersebut menjawab bahwa yang menyuruh mereka untuk melakukan pembongkaran rumah tersebut adalah Fathona.
- (2) Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa menyuruh tukang melakukan pembongkaran rumah
- (3) Unsur “ Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa menyuruh orang lain membongkar dan mengambil kayu balok panyangga genteng, kosen jendela, papan yang ada dirumah tersebut
- (4) Unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa menyuruh orang lain membongkar rumah milik Alm. H. ZAINUDDIN SAMAN yang terletak di Jalan Nurdin Araniry Lor. D Desa Paya Bujuk Tunong
- (5) Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dan taau turut serta membantu melakukan kejahatan dan atau secara bersama-sama terjadi pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekira pukul 16.00 WIB

c) Saksi Rabiah binti H.Muhammad Dina

Adapun pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu:

- (1) Unsur “Barang siapa “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah tersebut dengan membongkar rumah bagian atap rumah tersebut dengan menggunakan palu dan linggis
- (2) Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengrusakan rumah tersebut ialah terdakwa ingin mengambil kayu atap dan kosen pintu dan kosen jendela dan daud jendela yang ada dirumah tersebut

- (3) Unsur “ Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengrusakan rumah tersebut ialah terdakwa ingin mengambil kayu atap dan kosen pintu dan kosen jendela dan daud jendela yang ada dirumah tersebut
 - (4) Unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terjadinya pengrusakan rumah secara bersama pada hari Jum’at tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Nurdin Araniry Lor. D Desa Paya Bujok Tunong
 - (5) Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu “ ditunjukkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terjadinya pengrusakan rumah secara bersama pada hari Jum’at tanggal 29 April 2015 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Jalan Nurdin Araniry Lor. D Desa Paya Bujok Tunong
- 2) Barang Bukti
- Mengenai Barang Bukti sebagaimana tersebut tentang alat bukti dan barang bukti dalam hal pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan adalah sama, yaitu:
- a) Unsur “ Barang siapa “
 - b) Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum “
 - c) Unsur “ Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”
 - d) Unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain “
 - e) Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”

Berdasarkan alat bukti yang ditemukan merupakan bagian dari keterangan saksi yang menunjukkan bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa (Fathona) dengan cara menyuruh beberapa orang tukang untuk mengambil barang yang telah dijadikan sebagai barang bukti tersebut yang mana seharusnya barang tersebut kepemilikannya masih dikuasi atau dimiliki oleh saksi 1 (korban) sebagai ahli waris rumah yang dibongkar atau dirusak tersebut.

Selain itu, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang mengakui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta keterangan saksi dan barang bukti yang mana dapat digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan dalam memutus perkara.

Bahwa berdasarkan teori diatas serta pertimbangan penulis mencantumkan alasan yang logis dalam setiap unsur dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa Upaya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam kasus yang penulis angkat ini sudah tepat dan benar. Upaya pembuktian oleh Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Upaya pembuktian guna membuktikan kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh penuntut umum dengan menggunakan strategi strategi pembuktian dengan menghadirkan beberapa saksi serta menghadirkan semua barang bukti, telah sesuai dengan pasal 184 KUHAP. Semua saksi yang dihairkan oleh penuntut umum telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Keterangan terdakwa juga menunjukkan dan mengakui serta membenarkan semua keterangan saksi di persidangan dan terdakwa juga membenarkan tindakan yang ia lakukan. Jadi upaya pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum sudah tepat dan benar.

2. Saran

Bagi Penuntut Umum dalam hal membuat suatu dakwaan sebaiknya menuntut para pelaku tindak pidana pengrusakan dengan ancaman pidana maksimum. Hal tersebut untuk membuat efek jera kapada pelaku tindak pidana pengrusakan. Upaya Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum harus sesuai dan memenuhi unsur unsru aturan perundang undangan hukum acara yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku :

M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Winarno Surachmad. 1982. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 131/Pid.B/2053/PN.Lgs.

Korespondensi:

Alfian Anhan Orlando

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0011014

Jetis RT02/RW04 Klepu Ceper Klaten

HP. 085642355956

Email : alfianorlando22@gmail.com